

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan dicetuskan oleh Stanley Milgram tahun 1963 yaitu teori tentang motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan secara umum. Para manajer yang memiliki motivasi dalam bekerja, tidak hanya mementingkan tujuan individu tetapi lebih memprioritaskan pada kepentingan organisasinya. Tyler dalam Saleh (2004) menyatakan terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum.

Perspektif dalam kepatuhan pada hukum itu adalah instrumental dan normatif, dalam bidang ekonomi, perspektif yang digunakan adalah perspektif normatif. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan individu. Individu maupun organisasi cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tuntutan akan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam laporan keuangan perusahaan dan laporan *good corporate governance* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 tentang Penyampaian Laporan Tahunan bagi perusahaan publik seperti bank umum syariah yang sudah *go public*, didalamnya juga terdapat sejumlah sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan ini.

Perusahaan perbankan syariah yang sudah *go public* memiliki kewajiban dalam melaporan dan mempublikasikan laporannya tak hanya laporan keuangan namun juga laporan tata kelola perusahaan atau yang biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan perbankan syariah memiliki peraturan yang telah di atur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa faktor penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*).

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) yang mewajibkan perbankan membuat dan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Laporan yang telah di publikasikan akan memberikan informasi keuangan guna mengontrol kondisi kesehatan bank syariah. Informasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap kesehatan bank dapat mempermudah pengambilan keputusan bagi para pihak, seperti investor. Investor akan mencari informasi dari laporan keuangan dan laporan peringkat komposit GCG, mereka akan melakukan interpretasi dan analisis pada informasi yang didapatkannya.

Informasi tersebut dapat dilihat dari kondisi kesehatan bank melalui rasio - rasio keuangan yang dipublikasikan dalam laporan tahunan perbankan. Rasio - rasio ini telah ditentukan dalam surat keputusan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank dilihat dari rasio – rasio yang telah ditentukan melalui metode RGEC dengan rumus yang telah ditentukan disahkan oleh pemerintah dengan peringkat komposit atau peringkat penilaian kondisi kesehatan bank. Penilaian ini dapat memudahkan para pihak yang membutuhkan informasi dalam mengambil keputusan yang akan dilakukan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Informasi yang didapatkan dapat dikatakan sebagai *good news* atau *bad news*. Perusahaan *good news* apabila kondisi sehat, dan *bad news* apabila kondisi tidak sehat.

2.1.2 Kesehatan Bank Syariah

Menurut Triandru & Budisantoso (2008), kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Menurut Dewi Wulandari (2019) kegiatan operasional bank adalah kemampuan menghimpun dana dari masyarakat dari lembaga lain dan dari modal sendiri, kemampuan mengelola dana, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain dan pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku saat ini.

Kesehatan bank dalam pandangan islam merupakan bank yang telah mampu menunaikan kepercayaan (amanah) kepada nasabah dan atau karyawan (pihak yang telah menunaikan kewajiban) serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, maupun kepada Bank Indonesia (Mutiatul, 2010 : 28). Penilaian tingkat kesehatan bank pada bank umum syariah wajib dilakukan secara individual (*self assessment*)

oleh bank itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8/POJK.03/2014 Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Profil risiko meliputi segala risiko yang akan dihadapi bank syariah seperti: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

b. peringkat komposit *Good Corporate Governance*

Penilaian terhadap faktor peringkat komposit *Good Corporate Governance* sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen Bank Umum Syariah atas pelaksanaan prinsip-prinsip peringkat komposit *Good Corporate Governance*.

c. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi penilaian kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas dan stabilitas rentabilitas (*sustainability Learnings*) Bank Umum Syariah.

d. Permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan modal dan pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah.

2.1.3 Peringkat Komposit Kesehatan Bank Syariah

Peringkat Komposit kesehatan bank syariah ditetapkan melalui analisis komprehensif terhadap faktor – faktor seperti dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Peringkat Komposit Kesehatan Bank sebagaimana pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Peringkat Komposit Kesehatan Bank Syariah

Peringkat Komposit	Keterangan
Peringkat Komposit 1 (PK-1)	mencerminkan kondisi Bank secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
Peringkat Komposit 2 (PK-2)	mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
Peringkat Komposit 3 (PK-3)	mencerminkan kondisi Bank secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komposit 4 (PK-4)	mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dianggap kurang mampu menghadapi pengaruh negatif signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
Peringkat Komposit 5 (PK-5)	mencerminkan kondisi Bank secara umum tidak sehat sehingga dianggap tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Sumber : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014

2.1.4 Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Perubahan metode CAMEL ke metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) karena krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian, termasuk dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang sesuai. Perubahan besar ini akan menimbulkan berbagai masalah pada bank terhadap sistem keuangan secara keseluruhan baik bank konvensional maupun bank syariah. Krisis keuangan ini mendorong peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan peringkat komposit GCG (*Good Corporate Governance*) pada bank.

Tujuannya supaya bank mampu mengidentifikasi permasalahan lebih dini sehingga dapat melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat dan tepat. Bank akan menerapkan peringkat komposit GCG (*Good Corporate Governance*) dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan

dalam menghadapi krisis seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Perkembangan perekonomian khususnya perbankan ini, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum konvensional dan juga bank umum syariah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya.

Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas bank di Indonesia dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Kesehatan bank adalah kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) dan masyarakat pengguna jasa bank. Perkembangan dalam dunia perbankan seperti produk dan jasa yang semakin banyak dan beragam dapat meningkatkan kerentanan terhadap risiko dan profil risiko bank yang berdampak pada kinerja keuangan bank. Pendekatan penilaian mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko.

Peningkatan kerentanan terhadap risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko tersebut akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Perkembangan bank yang kian maju akan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi, maka metodologi penilaian tingkat kesehatan bank perlu disempurnakan dan dikaji lebih lanjut agar dapat lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian tingkat kesehatan bank dapat lebih efektif untuk alat mengevaluasi kinerja bank termasuk dalam penerapan manajemen risiko dan

kepatuhan terhadap ketentuan dan norma yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian bank. Penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko dan menyesuaikan faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank, sesuai PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*).

Pengawasan perbankan yang ada di Indonesia kemudian di limpahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga OJK mengeluarkan surat edaran baru tahun 2014 tentang tingkat kesehatan bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa faktor penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*). Metode ini memiliki risiko inheren dan penerapan kualitas manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan faktor yang meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) mewajibkan perbankan membuat tata kelola perusahaan yang baik atau yang biasa disebut peringkat komposit *Good Corporate Governance* (GCG). Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank. Penilaian RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning,*

Capital) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP faktor-faktor penilaiannya meliputi:

1. Penilaian Faktor Profil Risiko (*Risk Profile*)

a. Risiko Pembiayaan atau *Non Performing Financing* (NPF)

Risiko Pembiayaan adalah Risiko yang diakibatkan karena kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Metode penelitian yang dilakukan untuk mengukur stabilitas perbankan yang banyak digunakan adalah dengan menggunakan variabel NPL (risiko pembiayaan dalam perbankan konvensional), hal ini dikarenakan variabel tersebut dianggap bisa mencerminkan akibat langsung dari ekonomi makro.

Risiko ini wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko inheren. Metode penelitian yang digunakan untuk mengukur stabilitas perbankan yang banyak digunakan adalah dengan menggunakan variabel NPL (*Non Performing Loan*) untuk bank konvensional dan NPF (*Non Performing Financing*) untuk nama risiko pembiayaan perbankan syariah, hal ini dikarenakan variabel tersebut dianggap dapat mencerminkan penyebab dari perubahan ekonomi dunia. Anggapan ini didasarkan pada acuan IMF yang menjadikan NPL dan NPF sebagai FSI. NPL dan NPF merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja fungsi bank, tingginya rasio tersebut menandakan kesehatan bank yang rendah karena banyak terjadi kredit bermasalah di dalam kegiatan bank tersebut. NPL dan NPF yang rendah harus disikapi dengan bijak, baik oleh otoritas moneter yang dalam

hal ini adalah Bank Indonesia serta masyarakat sehingga mampu meminimalisir risiko lebih jauh lagi. (Dendawijaya, 2009: 67). Menurut Bank Indonesia NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh berbagai bank khususnya perbankan syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

b. Risiko Likuiditas Risiko atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Nisbah at-Tanwil wa al- Wada'I adalah rasio pembiayaan pada bank syariah dengan dana pihak ketiga, yaitu rasio penyaluran dan penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah (Wangsawidjaja, 2012:117). FDR adalah salah satu indikator kesehatan likuiditas perbankan syariah. Penilaian likuiditas ini merupakan penilaian kemampuan bank untuk memelihara likuiditasnya. Kemampuan untuk memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka semakin rendah tingkat likuiditas yang bersangkutan. Namun, dari sisi pihak lain semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, bank akan mendapatkan pengembalian yang tinggi pula (Wangsawidjaja, 2012:117).

Likuiditas merupakan risiko yang di sebabkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank itu sendiri.

2. Penilaian Faktor Peringkat Komposit Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian terhadap faktor peringkat komposit GCG dalam metode RBBR (*Risk Based Bank Rating*) didasarkan ke dalam tiga aspek utama yang meliputi: *governance structure, governance process, dan governance output*. *Governance structure* meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan kelengkapan serta pelaksanaan tugas komite. *Governance process* meliputi fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait serta rencana strategis bank.

Governance output mencakup transparansi keuangan dan non keuangan perusahaan serta laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip GCG seperti *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Penilaian faktor peringkat komposit *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip peringkat komposit *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, literatur, dan kewajaran sehingga perusahaan akan dapat mengelola manajemennya secara baik.

3. Penilaian Faktor Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas perbankan, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, manajemen Rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian

dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend dan struktur. Rentabilitas Bank Umum Syariah dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja per grup, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan per grup, Bank Umum Syariah perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. Dalam penelitian ini, faktor rentabilitas yang digunakan adalah:

a) *Return On Assets* (ROA)

Rasio ROA merupakan salah satu bagian dari rasio rentabilitas (*earning*). *Return on Assets* (ROA) bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan perbankan dalam memperoleh laba yang didapatkan dan efisien terhadap perolehan laba secara keseluruhan (Martono, 2010). Hasil pengembalian atas aset adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar kontribusi atas aset dalam perbankan dalam menciptakan laba. Rasio ROA digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset suatu bank.

Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan total aset perusahaan atau bank secara keseluruhan. Semakin besar nilai ROA pada bank memperlihatkan bahwa kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva pendanaan yang diberikan pada perbankan (Wild, Subramanyam dan Halsey, 2005:65).

b) *Return On Equity* (ROE)

Rasio ROE merupakan perbandingan antara laba bersih bank dengan modal bank sendiri. ROE digunakan untuk mengetahui tingkat laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dengan tingkat modal yang dimiliki suatu bank. Laporan ROE digunakan oleh para pemegang saham untuk mengetahui kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih dalam kaitannya dengan pendapatan deviden masing – masing oleh para investor. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan laba bersih bank yang semakin tinggi yang berakibat pada meningkatnya harga saham suatu bank (Dendawijaya, 2009: 121).

Rasio Return On Equity (ROE) adalah indikator yang penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen, kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari laba yang bersangkutan yang selanjutnya dikaitkan dengan peluang kemungkinan pembayaran dividen. Semakin tinggi nilai ROE pada bank maka akan semakin baik nilai perusahaan.

c) **Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya agar berjalan dengan semestinya. Bank sebagai perantara memiliki tugas yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga (Dendawijaya, 2009). Rasio BOPO digunakan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan dan mengelola kegiatan operasinya.

Kegiatan utama bank adalah perantara untuk menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya administrasi bank, bagi hasil untuk bank syariah biaya bunga bagi bank konvensional. Menurut Siamat (1993), tingkat BOPO yang menurun menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional yang dicapai bank. Hal ini berarti semakin efisien aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan karena beban yang lebih sedikit akan mencerminkan bank dalam mengelola kegiatan operasinya dengan baik.

d) Net Imbalan (NI)

Rasio NI merupakan rasio yang setara dengan rasio NIM (*Net Interest Margin*) pada bank konvensional. Net Imbalan mengukur besarnya pendapatan bagi hasil bersih yang mampu dihasilkan dari aktiva produktif suatu bank. Net Imbalan yang semakin tinggi menandakan bank dalam keadaan yang baik pula, begitupun jika net imbalan rendah maka bank dalam kondisi tidak baik.

4. Penilaian Faktor Permodalan (*Capital*)

Penilaian faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan antara kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Rasio CAR merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva

tertimbang menurut risiko (ATMR) pada bank. Pada saat ini ketentuan yang berlaku CAR perbankan sekurang-kurangnya adalah sebesar 8% (Rianto dan Rahmawati, 2015: 246).

CAR adalah rasio yang menunjukkan seberapa jauh seluruh aktiva suatu bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank sebagai penunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan bank oleh peminjam (Dendawijaya, 2009:121).

2.1.5 Bank Syariah

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 mengatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. perbankan syariah di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Bank islam adalah lembaga perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadist Nabi Saw. Bank islam adalah

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan yang disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Muhamad, 2014:2). Seperti yang dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Al-Baqarah: 278).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan sangat bermakna jika judul dan hasilnya berhubungan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai pengaruh NPF (*Net Performing Finance*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), peringkat komposit (*Good Corporate Governance*), ROA (*Return On Asset*) dan BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional).

Tabel 2.2

Ringkasan penelitian terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Variabel dan Metodologi	Hasil
1.	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Pada Pt. Bank Bukopin Tbk (Ramadhani Ichsan, 2019)	Variabel Independen : NPL, LDR, peringkat komposit GCG, ROA, NIM dan CAR Variabel Dependen : Tingkat Kesehatan Bank Metodologi : <i>Purposive Sampling</i>	ROA memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi cukup sehat. LDR, NPL, peringkat komposit GCG memiliki pengaruh negatif yang signifikan dan bank dalam kondisi sehat. NIM dan CAR

			memiliki pengaruh positif yang signifikan dan bank dalam kondisi sangat sehat.
2.	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017 (Lusiana Sapitri, 2019)	Variabel Independen : NPF, FDR, ROA NOM dan CAR Variabel Dependen : Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Syariah Mandiri Metodologi : <i>Purposive Sampling</i>	CAR memiliki pengaruh positif yang signifikan dan bank dalam kondisi sangat sehat. NPF memiliki pengaruh negatif, ROA memiliki pengaruh positif yang signifikan dan bank dalam kondisi sehat. FDR memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan dan bank dalam kondisi cukup sehat. NOM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi tidak sehat.
3.	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating (Rbbr) Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Siti Halimah M, 2019)	Variabel Independen : NPL, LDR, ROA, NIM dan CAR Variabel Dependen : Tingkat Kesehatan Bank Metodologi : <i>Purposive Sampling</i>	ROA, NIM dan CAR memiliki pengaruh positif yang signifikan dan bank dalam kondisi sehat. LDR dan NPL memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan dan bank dalam kondisi cukup sehat
4.	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Camel (Studi Pada Pt Bank Aceh Syariah Periode 2016-2018) (Muhammad Habibie Kamal, 2019)	Variabel Independen : CAR, ROA, KPA, NPM dan BOPO Variabel Dependen : Tingkat Kesehatan Bank Metodologi : <i>Purposive Sampling</i>	CAR, ROA, KPA, NPM. memiliki pengaruh positif yang signifikan dan bank dalam kondisi sehat. BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan dan bank dalam kondisi sehat

5.	Analisa Tingkat Kesehatan Keuangan Pt. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batang Palangki (Shintia Mustika, Doni Marlius, 2019)	<p>Variabel Independen : CAR, NPM, ROA, BOPO, KAP dan LDR</p> <p>Variabel Dependen : Tingkat Kesehatan Keuangan Bank</p> <p>Metodelogi : <i>Purposive Sampling</i></p>	<p>CAR, NPM, ROA memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi sehat. KAP, BOPO dan LDR memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank yaitu bank dalam kondisi tidak sehat.</p>
6.	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Berdasarkan Metode RGEK (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital) Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia (Jumriaty Jusman, 2019)	<p>Variabel Independen : NPF, FDR, peringkat komposit GCG, ROA, ROE dan BOPO</p> <p>Variabel Dependen : Tingkat Kesehatan Bank</p> <p>Metodelogi : <i>Purposive Sampling</i></p>	<p>NPF dan FDR memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi sehat. peringkat komposit GCG memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi cukup sehat. ROA dan ROE memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi kurang sehat. BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi tidak sehat</p>


7.	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Metode RGEC Periode 2010-2017 (Sri Lestari, 2019)	Variabel Independen : FDR, NPF, peringkat komposit GCG, NOM, ROA dan CAR Variabel Dependen : Tingkat Kesehatan Bank Metodelogi : <i>Purposive Sampling</i>	NOM, ROA dan CAR memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi cukup sehat. FDR, NPF, peringkat komposit GCG memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan
8.	Metode RGEC:Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada Perusahaan Perbankan Syariah (Rolia Wahasusmiah, 2018)	Variabel Independen : peringkat komposit GCG, CAR, ROA, NPF dan FDR Variabel Dependen : Tingkat Kesehatan Bank Metodelogi : <i>Purposive Sampling</i>	CAR, ROA, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi sangat sehat. peringkat komposit GCG, NPF dan FDR memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank
9.	Analisis <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBRR) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia (Nardi Sunardi, 2018)	Variabel Independen : rasio NPF, LDR, ROA, NIM, BOPO dan CAR serta publikasi hasil <i>self assesment</i> peringkat komposit GCG Variabel Dependen : Kesehatan Bank Syariah Metodelogi : <i>Purposive Sampling</i>	peringkat komposit GCG memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi sangat sehat. NPF, FDR, CAR, BOPO dan NIM serta publikasi hasil <i>self assesment</i> peringkat komposit GCG memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi sehat. ROA, memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi cukup sehat.

10.	Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode RGEC (Rina Agustina, 2017)	Variabel Independen : FDR, peringkat komposit GCG, ROA dan CAR Variabel Dependen : Tingkat Kesehatan Bank Metodologi : <i>Purposive Sampling</i>	FDR, peringkat komposit GCG, memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi sehat. ROA dan CAR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank
-----	---	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Hipotesis



2.4 Hipotesis

Berdasarkan pada teori yang digunakan dalam penelitian - penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pada sub-bab ini akan menjelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Terdapat lima hipotesis yaitu : a) *NPF (Net Performing Finance)*, b) *FDR (Financing to Deposit Ratio)*, c)

peringkat komposit GCG (*Good Corporate Governance*), d) ROA (Return On Asset), e) BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Pembahasan yang lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh *NPF (Net Performing Finance)* Terhadap Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah

Raufima (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *NPF (Net Performing Finance)* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Analisis mengenai *NPF* sangat penting bagi kreditor dan investor. Bagi kreditor, *NPF* merupakan rasio untuk mengetahui tingkat kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah agar tidak mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan bagi investor, *NPF* merupakan salah satu faktor penentu dalam menanamkan investasinya.

Risiko ini wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko inheren. Metode penelitian yang digunakan untuk mengukur stabilitas perbankan yang banyak digunakan adalah dengan menggunakan variabel NPL (*Non Performing Loan*) untuk bank konvensional dan *NPF (Non Performing Financing)* untuk nama risiko pembiayaan perbankan syariah, hal ini dikarenakan variabel tersebut dianggap dapat mencerminkan penyebab dari perubahan ekonomi dunia. Anggapan ini didasarkan pada acuan IMF yang menjadikan NPL dan *NPF* sebagai FSI. NPL dan *NPF* merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja fungsi bank, tingginya rasio tersebut menentukan kesehatan bank yang rendah karena

banyak terjadi kredit bermasalah di dalam kegiatan bank tersebut. NPL dan NPF yang rendah harus disikapi dengan bijak, baik oleh otoritas moneter yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia serta masyarakat sehingga mampu meminimalisir risiko lebih jauh lagi. Dendawijaya (2009: 67). Menurut Bank Indonesia NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh berbagai bank khususnya perbankan syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Hasil Penelitian terdahulu Ramadhani Ichsan (2019) menyatakan bahwa NPF/NPL memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi cukup sehat, Sedangkan penelitian Siti dkk (2019) menyatakan bahwa NPF/NPL pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi sehat. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan dimana rasio keuangan dapat menentukan atau memberikan informasi tentang kondisi kesehatan bank syariah yaitu *Net Performing Financing* (NPF) terhadap kesehatan bank. Berdasarkan adanya penjelasan tersebut, maka hipotesis sebagai berikut:

H1 : NPF (*Net Performing Finance*) berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

2.4.2 Pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) Terhadap Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah

FDR adalah salah satu indikator kesehatan dalam perbankan syariah untuk menilai likuiditas. Penilaian likuiditas merupakan penilaian kemampuan bank untuk memelihara likuiditasnya. Kemampuan untuk memadai dan kecukupan

manajemen risiko likuiditas agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka semakin rendah tingkat likuiditas yang bersangkutan. Sehingga berdapak bahwa nilai FDR (*Financing to Deposit Ratio*) Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka semakin rendah tingkat likuiditas yang bersangkutan. Namun, dari sisi pihak lain semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, bank akan mendapatkan pengembalian yang tinggi.

Likuiditas merupakan risiko yang di sebabkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank itu sendiri. Hasil penelitian Ichsan, Ramadhani dkk (2019) menyatakan bahwa FDR/LDR memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi sehat. Sedangkan penelitian Sapitri dkk (2019) menyatakan bahwa FDR/LDR memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi cukup sehat. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan dimana rasio keuangan dapat menentukan atau memberikan informasi tentang kondisi kesehatan bank syariah yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap kesehatan bank. Berdasarkan adanya penjelasan tersebut, maka hipotesis sebagai berikut:

H2 : FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

2.4.3 Pengaruh Peringkat Komposit GCG (*Good Corporate Governance*)

Terhadap Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah

Peringkat komposit GCG (*Good Corporate Governance*) adalah salah satu variabel yang menggambarkan kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan kewajaran dalam bank umum syariah. Sholikati (2018). peringkat komposit GCG adalah kemampuan perusahaan dalam menggambarkan seberapa baik faktor yang tercermin pada nilai peringkat komposit GCG bank syariah. Nilai komposit yang kecil menggambarkan bahwa bank memiliki dan menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan kewajaran sesuai dengan pertauran yang berlaku namun jika nilai komposit ini semakin tinggi maka hal ini menyimpang dari prinsip transparansi dalam peringkat komposit GCG. Tata kelola perusahaan yang tidak baik membuat para investor menolak untuk menanamkan modal mereka sehingga menimbulkan kesulitan keuangan yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

Hasil penelitian Ichsan, dkk (2019); Agustina (2017) menyatakan bahwa peringkat komposit GCG memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi sehat. Sedangkan hasil penelitian Wahasusmiah dan Sunardi (2018) menyatakan bahwa peringkat komposit GCG memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi sangat sehat. Sedangkan penelitian Jumriaty (2019) menyatakan bahwa peringkat komposit GCG memiliki memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi

cukup sehat. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan dimana rasio peringkat komposit GCG dapat menentukan atau memberikan informasi tentang kondisi kesehatan bank syariah melalui tata kelola perusahaan yang baik yaitu peringkat komposit *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap kesehatan bank. Berdasarkan adanya penjelasan tersebut, maka hipotesis sebagai berikut:

H3 : Peringkat komposit GCG (*Good Corporate Governance*) berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

2.4.4 Pengaruh ROA (*Return On Asset*) Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah

Rasio ROA adalah salah satu dari rasio rentabilitas. *Return on Assets* (ROA) memiliki tujuan sebagai pengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba dan efisien secara keseluruhan (Martono, 2010:84). Menurut Yuwono dkk (2007) ROA merupakan persentase laba kotor yang dicapai perusahaan yang dibandingkan dengan total aktiva perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan total aset perusahaan atau bank secara keseluruhan. Semakin besar nilai ROA pada bank memperlihatkan bahwa kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva pendanaan yang diberikan pada perbankan (Wild, Subramanyam dan Halsey, 2005:65).

Hasil penelitian Sapitri dkk (2019); Agustina (2017) bahwa ROA memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi sehat. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan dimana rasio keuangan dapat menentukan atau memberikan informasi tentang kondisi kesehatan bank syariah

yaitu ROA (*Return On Asset*) berpengaruh terhadap kesehatan bank. Berdasarkan adanya penjelasan tersebut, maka hipotesis sebagai berikut:

H4 : ROA (*Return On Asset*) berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

2.4.5 Pengaruh BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya agar berjalan dengan semestinya. Bank sebagai perantara memiliki tugas yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga (Dendawijaya, 2009) namun dalam pandangan islam biaya dan pendapatan bank syariah di dominasi oleh bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kegiatan utama bank adalah perantara untuk menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya administrasi bank, bagi hasil untuk bank syariah biaya bunga bagi bank konvensional. Menurut Siamat (1993), tingkat BOPO yang menurun menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional yang dicapai bank. Hal ini berarti semakin efisien aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan karena beban yang lebih sedikit akan mencerminkan bank dalam mengelola kegiatan operasinya dengan baik.

Hasil penelitian Mustika dan Marlius (2019) menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan

bank dalam kondisi sehat. Hasil penelitian Sunardi (2018) menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan bank dalam kondisi cukup sehat. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan dimana rasio keuangan dapat menentukan atau memberikan informasi tentang kondisi kesehatan bank syariah yaitu BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) berpengaruh terhadap kesehatan bank. Berdasarkan adanya penjelasan tersebut, maka hipotesis sebagai berikut:

Berdasarkan adanya penjelasan tersebut, maka hipotesis sebagai berikut:

H5 : BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

2.4.6 Pengaruh NPF, FDR, Peringkat Komposit GCG, ROA dan BOPO Secara Simultan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah

NPF (*Net Performing Finance*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), peringkat komposit GCG (*Good Corporate Governance*), ROA (Return On Asset) dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Maka uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : NPF (*Net Performing Finance*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), peringkat komposit GCG (*Good Corporate Governance*), ROA (Return On Asset) dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah pada tahun 2014-2018.